



BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR: 897/KPTS-BPKAD/2021

TENTANG

PENETAPAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN MUSI BANYUASIN SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) DAN PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PPKD KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab (1) huruf (c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Penetapan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Penetapan Bendahara Pengeluaran PPKD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, (Berita Daerah Nomor 15 Tahun 2008), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 62 Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 145);
10. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 82 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 98);

11. Peraturan Bupati Nomor 241 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 241);
12. Peraturan Bupati Nomor 260 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 260);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sdr. Mirwan Susanto, S.E.,M.M NIP. 19751029 200003 1 002 Pangkat Pembina Tingkat I (IV/b) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022;

KEDUA : PPKD mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- c. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- d. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

KETIGA : PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. menetapkan SPD;
- f. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 27 Desember 2021

Plt.BUPATI MUSI BANYUASIN

WAKIL BUPATI,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, sweeping strokes that form a stylized, somewhat abstract shape.

BENI HERNEDI

Lampiran : Keputusan Bupati Musi Banyuasin
 Nomor : 897/KPTS-BPKAD/2021
 Tanggal : 27 Desember 2021
 Tentang : Penetapan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022

NAMA/NIP	JABATAN	SPECIMENT		REKENING PADA BANK SUMSEL CABANG SEKAYU
		PARAF	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	5
Mirwan Susanto, S.E., M.M NIP 19751029 200003 1 002	Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022			149.301.0398
Jon Heri, S.E NIP 19761002 200701 1 002	Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022			149.301.0398

Plt.BUPATI MUSI BANYUASIN
 WAKIL BUPATI,

BENI HERNEDI